



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.go.id

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 119-K/PM II-08/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAJESH ROY CURTIS SINAMBELA.**
Pangkat/NRP : Serka/21960101810277.
Jabatan : Babinsa 3 Kebon Kacang Ramil 05/Tanah Abang.
Kesatuan : Kodim 0501/JP.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Raya Cendot Asrama Rindam Jaya, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/93/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP/96/A-96/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/119-K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/119-K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa telah dibuka di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, setelah pemeriksaan sampai pada tahap pemeriksaan Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Mendengar, keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui surat Dandim 0501/JP BS Nomor : Sket/18/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 bahwa yang bersangkutan tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa demi percepatan penyelesaian perkara ini maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari ini ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

2. / Menetapkan.....

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut di atas yaitu RAJESH ROY CURTIS SINAMBELA, SERKA NRP 21960101810277, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B., S.H., M.H., MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H, MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B., S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA- II

Ttd

SULTAN., S.H.

MAYOR CHK NRP 11980017760771
NRP 561645

HAKIM

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.

MAYOR CHK (K)

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)